



ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YANG BERKAITAN DENGAN KEDOKTERAN FORENSIK

Ahmad Yusuf Hikami

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Dewasa ini, berbagai macam persoalan hukum semakin terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan inovasi yang semakin pesat. Hal ini membawa contoh perilaku daerah yang juga berbeda menjadi lebih membingungkan. Semakin banyak contoh cara manusia berperilaku yang tidak sesuai standar menang di mata publik. Cara berperilaku yang merosot ini dapat memicu pelanggaran dan, yang mengejutkan, pelanggaran. Perbuatan salah akan menimbulkan gejala dalam kehidupan individu secara keseluruhan. Teknik eksplorasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pemeriksaan yuridis regularisasi dengan mempertimbangkan regulasi materiil dan menggunakan informasi opsional dalam memimpin eksplorasi ini. Selanjutnya berbagai upaya terus dilakukan untuk memberantas kemaksiatan tersebut, meskipun pada kenyataannya tidak dapat disangkal lagi sulit untuk meniadakan kemaksiatan secara total mengingat pada dasarnya kemaksiatan akan terus berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Kemajuan regulasi akan terus tercipta seiring dengan perbaikan masyarakat.

Kata Kunci : Permasalahan Hukum, Kejahatan, Kedokteran Forensik.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, berbagai macam persoalan hukum semakin terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan inovasi yang semakin pesat. Hal ini membawa contoh perilaku daerah yang juga berbeda menjadi lebih rumit. Semakin banyak contoh cara manusia berperilaku yang tidak sesuai standar menang di mata publik. Cara berperilaku aneh ini dapat memicu pelanggaran dan, yang mengejutkan, kesalahan. Kesalahan akan menyebabkan penderitaan dalam kehidupan individu secara keseluruhan. Oleh karena itu, berbagai upaya terus dilakukan untuk mengatasi pelanggaran tersebut, meskipun pada kenyataannya sangat sulit untuk membunuh kesalahan secara total karena pada dasarnya kesalahan akan terus berkembang seiring dengan perbaikan masyarakat. Kemajuan regulasi akan terus tercipta seiring dengan perbaikan masyarakat.

Selain itu, isu-isu yang sah juga akan tercipta seiring dengan berkembangnya isu-isu yang terjadi di mata publik. Salah satu akibat buruk yang muncul dari kemajuan ilmu

pengetahuan dan inovasi adalah maraknya perluasan jenis dan pelanggaran yang biasa terjadi, sehingga mata kuliah ujian dan ujian juga perlu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan inovasi terkini. Salah satu ilmu pembantu untuk mengatasi masalah ini adalah ilmu kriminologi. Setiap orang perlu memiliki keluarga yang sejahtera. Dalam mewujudkan keluarga sejahtera, dibutuhkan siklus yang panjang.

Partisipasi yang besar dalam keluarga akan memahami pencapaian yang ideal dalam keluarga. Setiap orang dalam keluarga dalam melakukan hak-hak istimewa dan komitmen mereka harus bergantung pada agama dan hukum dan ketertiban. Keluarga seharusnya menjadi tempat perlindungan bagi individu-individunya karena keluarga tersebut dijalankan oleh pasangan berdasarkan ikatan fisik dan mendalam di antara keduanya. Oleh karena itu, keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi kerabat, telah berubah menjadi posisi kesengsaraan dan siksaan. yang menyimpang dan menimbulkan korban antara lain adalah perilaku agresif di rumah.

Perilaku kasar di rumah, yang selanjutnya disebut perilaku kasar di rumah, adalah setiap demonstrasi terhadap individu, terutama wanita, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, mental atau berkelanjutan, atau berpotensi mengabaikan keluarga termasuk bahaya untuk melakukan tindakan, intimidasi, atau kesulitan kebebasan yang melanggar hukum dalam batas hukum. keluarga. Perilaku kasar di rumah adalah salah satu jenis kebrutalan yang merupakan kondisi medis di seluruh dunia. Studi dari berbagai negara menunjukkan bahwa tingkat perilaku kasar di rumah berkisar antara 15-71%.

Di Indonesia, kasus kekerasan terhadap wanita umumnya akan meningkat. Jumlah kasus kekerasan pada tahun 2010 meningkat beberapa kali dibandingkan dengan tahun 2006. Perilaku agresif di rumah adalah argumen utama dalam kasus kekerasan terhadap wanita, yaitu 96% pada tahun 2010. Dalam catatan tahunan Komisi Publik tentang Brutalitas terhadap Wanita pada tahun 2011, yang paling selamat dari perilaku kasar di rumah adalah wanita usia produktif (25-40 tahun). Perilaku Kasar di Rumah Demonstrasi tidak hanya diperuntukkan bagi kaum wanita, kekhasan perilaku kasar di rumah dapat terjadi terhadap pasangan yang dilakukan oleh istri, dalam Peraturan No. 23 Tahun 2004 tidak mengakui kekerasan yang dilakukan oleh pasangan terhadap pasangannya, dalam hal seorang istri melakukan kekerasan terhadap pasangannya dan menimbulkan akibat sebagaimana direncanakan dalam Peraturan No. 23 Tahun 2004, pasangan akan digantungkan pada kewenangan pidana sebagaimana direncanakan dalam Demonstrasi.

Eksplorasi ini merupakan pemeriksaan yang sah. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam mengatur pemeriksaan yang sah, bahan pustaka merupakan informasi penting yang dalam ilmu penelitian didelegasikan sebagai informasi tambahan. Jenis pemeriksaan yang digunakan dalam bentuk hard copy proposal ini menggunakan metodologi yuridis standar. Penataan eksplorasi yuridis adalah pemeriksaan hukum yang diarahkan dengan melihat bahan pustaka atau informasi pilihan sebagai bahan penting untuk penelitian dengan memimpin pencarian pedoman dan tulisan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Sumber informasi yang digunakan dalam penelitian standardisasi adalah informasi tambahan yang terdiri dari bahan hukum esensial, bahan opsional yang sah, atau informasi tersier.

PEMBAHASAN

1. Ruang lingkup Forensik dan Kegunaan

Ilmiah adalah metode untuk mendemonstrasikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang hakiki. Perlu ditegaskan bahwa penyidikan TKP adalah suatu cara untuk memperoleh alat bukti atau alat untuk memperoleh pembuktian, bukan alat bukti yang sebenarnya. Hal ini dimaklumi oleh pembicara di Sekolah Ilmu Kepolisian (PTIK), Bambang Widodo Umar, dalam artikel kriminologinya, metode pengungkapan kasus kriminal. Selain itu, Bambang mencontohkan, misalnya peluru yang ditembakkan, apakah tembakan itu berasal dari senjata. Untuk mengujinya, maka, pada saat itu, gunakan kriminologi. Dalam kriminologi pada umumnya menggunakan inovasi. Semua hal dipertimbangkan, sebenarnya mengharapkan spesialis untuk memahami hal-hal khusus, misalnya, saat menggunakan indikator ketidakbenaran, seorang dokter kriminologi diharapkan untuk mengevaluasi dan melihat apa konsekuensi dari instrumen tersebut.

Sepanjang perburuan kami, berikut ini adalah jenis-jenis kriminologi yang kami kumpulkan dari Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Metodologi dan Prasyarat Permohonan untuk Pengkajian Khusus Pidana di Tempat Kejadian Perkara dan Laboratorium Kriminalisme Pembuktian Sarana Riset Ilmiah Kepolisian Negara Republik Indonesia ("Perkapolri" 10/2009"), Pedoman Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Obat Kepolisian ("Perkapolri 12/ 2011"), dan referensi berbeda: Kedokteran Forensik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran untuk kepentingan hukum dan peradilan.

Bersumber dari materi ajar ilmu kedokteran forensik, kegunaan Ilmu Kedokteran Forensik dibagi sebagai berikut:

1. Menurut obyek pemeriksaan
 - Manusia hidup
 - Mayat
 - Bagian-bagian tubuh manusia
2. Menurut bentuk jasa
 - Melakukan pemeriksaan dan mengemukakan pendapat tentang hasil pemeriksaannya (sebab luka; sebab kematian; benar tidaknya ada darah, air mani, dan sebagainya)
 - Mengemukakan pendapat saja
 - Memberi penasihat tentang penyelidikan/penuntutan
3. Menurut tempat kerja
 - rumah sakit atau laboratorium
 - tempat kejadian perkara (TKP)
 - ruang kantor atau sidang
4. Menurut waktu pemeriksaan
 - sewaktu perkara di tangan penyidik
 - sewaktu perkara di tangan jaksa
 - di sidang pengadilan

Kemampuan Kedokteran Kepolisian dalam kegiatan Kedokteran Forensik meliputi:

- a. Olah TKP Aspek Medik

- b. Patologi Forensik
- c. Odontologi Forensik
- d. DNA Forensik
- e. Antropologi Forensik
- f. Forensik Klinik
- g. Psikiatri Forensik
- h. Kedokteran Lalu Lintas
- i. Database Odontogram
- j. Database DNA
- k. PPT
- l. Toksikologi Forensik
- m. Farmasi Forensik
- n. Kesehatan Tahanan
- o. Hukum Kesehatan, dan
- p. Medikolegal

Menyebut soal dasar hukum forensik dalam kitab undang-undang hukum (“KUHP”) dan undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara (“KUHP”). Sebenarnya tidak ada yang menyebutkan tentang forensik dalam KUHP maupun KUHP. Mengenai forensik, diatur dalam peraturan kepolisian sebagaimana kami sebutkan di atas. Yang diatur dalam KUHP adalah sehubungan dengan ahli (dalam hal ini termasuk ahli forensik). Dalam KUHP disebutkan bahwa ahli yang menolak memberi bantuan kepada polisi bisa terancam hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 224 dan Pasal 522 KUHP:

Pasal 224 KUHP:

Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Pasal 522 KUHP:

Barang siapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Dengan demikian, jika polisi meminta bantuan, para ahli ilmiah wajib memberikan bantuan. Kemudian, pada saat itu, tidak ada pemberitahuan kriminologi dalam KUHP. Apa yang diatur dalam KUHP terkait dengan spesialis klinis. Menyinggung jenis kriminologi yang dirujuk di atas, spesialis kriminologi dapat dianggap sebagai spesialis klinis. Mengenai spesialis, Pasal 133 ayat (1) KUHP mengizinkan agen untuk mengajukan permintaan data kepada spesialis klinis hukum dalam hal pemeriksaan termasuk korban cedera, cedera, atau kematian. Permohonan master data ini dibuat dalam bentuk hard copy.

2. Peranan ilmu forensik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan

Spesialis adalah pekerja kesejahteraan untuk merawat semua kondisi medis. Keterkaitan antara spesialis dan pemeriksaan kriminal adalah bahwa spesialis berubah menjadi spesialis dalam melihat penyintas demonstrasi kriminal. Para ahli dalam menyelesaikan kewajiban sehari-hari mereka dapat meminta bantuan dari kepolisian kapan saja, jadi biasanya sangat baik jika para ahli mengetahui metodologi untuk meneliti kasus-kasus pidana, dari saat pemeriksaan sampai hakim memutuskan suatu pilihan. Mendapatkan seorang spesialis yang diperlukan mengenai suatu kasus tidak dalam posisinya. Spesialis bisa dikatakan tidak ada hubungannya dengan pemeriksaan. Pengobatan hukum adalah bagian khusus dari ilmu klinis yang menggunakan ilmu klinis untuk mendukung kepolisian, di bidang pengaturan pidana.

Tugas ahli pemerataan dalam penyelesaian perkara pidana di pengadilan adalah membantu memutuskan dalam menemukan dan menunjukkan komponen-komponen yang dibebankan dalam pasal-pasal yang diajukan oleh dakwaan. Serta memberikan garis besar kepada adjudicator sehubungan dengan laporan dalam visum et repertum. KUHP membantu agar semua korban untuk mengingat demonstrasi kriminal, baik hidup maupun mati, diperiksa oleh ahli klinis hukum, asalkan tidak ada, kemudian dianalisis oleh spesialis atau master lainnya. Ini menciptakan kekacauan dalam pentingnya deklarasi induk. Keadaan nyata di klinik di mana tenaga kerja obat ditemukan adalah sebagai berikut:

- a. Korban luka diperiksa oleh dokter ahli bedah
- b. Korban kejahatan kesusilaan diperiksa oleh dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan (obgyn).
- c. Korban keracunan diperiksa oleh dokter ahli penyakit dalam.
- d. Korban mati diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman.

Semua ahli spesialis atau profesional umum dapat melayani aplikasi untuk visum et repertum. Yang paling pas adalah bahwa aplikasi ditujukan kepada master klinis hukum dengan situasi dengan pegawai pemerintah, satu lagi master spesialis dengan situasi dengan pegawai pemerintah atau profesional keseluruhan dengan situasi dengan pegawai pemerintah.

Merupakan komitmen bagi pemeriksa untuk menyelesaikan suatu pengungkapan kasus, karena itu adalah pekerjaannya. Meski demikian, tak jarang banyak kasus yang tak dapat disangkal menantang untuk diselesaikan dengan berbagai kendala yang ada. Namun, dalam kegunaannya, pemeriksa akan merasa lebih puas daripada berhasil jika dapat mengungkap kasus penjahat yang sangat sulit untuk diungkap, misalnya kasus pembunuhan yang korbannya telah ditanggung selama 3 (90 hari, dan banyak lagi). pengamat telah diakui, pindah dan beberapa bahkan kehilangan kontak dengan agen atau keluarga mereka.

Penghalang ini tidak menyurutkan penyidik untuk melanjutkan penelitian kasus tersebut. Para agen mengikuti serangkaian kejadian mulai dari lokasi kejahatan, orang-orang korban, hingga para pengamat lainnya. Namun, setelah beberapa hari masih belum menemukan tanda lain. Oleh karena itu, penguji memilih untuk memanggil kehadiran spesialis, untuk situasi ini spesialis terukur, untuk melakukan penggalian. Penggalian adalah suatu kegiatan klinik yang dilakukan berdasarkan undang-undang dalam rangka menunjukkan suatu perbuatan bajingan dengan cara membuka jenazah yang telah

diselimuti dan dengan persetujuan orang-orang yang dikasihi korban. Akhirnya, melalui interaksi para ahli, penguji kembali mendapatkan pedoman baru yang lebih jelas. Jadi pekerjaan spesialis selama waktu yang dihabiskan untuk menyelidiki kasus ini mengambil peran utama dalam menyelesaikan kasus-kasus kriminal yang membutuhkan spesialis ini.

Para ahli dalam menangani kasus harus yakin sangat persuasif, tidak lupa pekerjaan mereka saat memimpin pemeriksaan lokasi kejahatan selama Bom Bali. Kasus-kasus penindasan psikologis dapat diungkap dengan kemampuannya. Di sini kita secara keseluruhan memahami bahwa kehadiran mereka sangat berguna dan, anehnya, mendasar dalam menangani kasus-kasus kriminal.

Yang dimaksud dengan pernyataan induk menurut Pasal 1 angka 28 KUHP adalah data luar biasa yang diberikan oleh seorang ahli dalam hal-hal yang diharapkan dapat mengecilkan suatu perkara pelanggaran hukum dengan tujuan akhir penilaian. Dalam perkara pidana, pernyataan induk diarahkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa salah satu pengukuhan yang sah di pengadilan adalah pernyataan induk. Selain itu, Pasal 186 KUHP menyatakan bahwa pernyataan induk adalah apa yang dinyatakan oleh seorang ahli di pengadilan. Mengenai tugas ahli dalam memberikan keterangannya dalam penilaian pendahuluan, terdapat berbagai pedoman dalam KUHP, antara lain:

Pasal 132 ayat (1) KUHP

Dalam hal ini diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.

Pasal 179 ayat (1) KUHP

Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

Dapat melihat berdasarkan apa yang tertuang dalam KUHP bahwa pernyataan induk merupakan salah satu alat bukti, artinya menunjukkan bahwa keberadaan seorang ahli dalam pemeriksaan sangat penting. Dimana pengungkapan demonstrasi kriminal dapat diperoleh dari keahliannya.

PENUTUP

Simpulan

Untuk situasi ini, secara spesifik, kekejaman yang sebenarnya dalam keluarga oleh pasangan terhadap pasangannya, analisis kontekstual pilihan No. 1550/Pid.Sus/2015/PN.Mks dimana penggugat bernama Patriciya Nurtanto dengan nama samaran PAT secara sah dan terbukti secara meyakinkan telah melakukan kebiadaban terhadap pengamat. orang yang bersangkutan, khususnya pengamat korban itu sendiri adalah orang penting lainnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (4) PP Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Perilaku Agresif di Rumah yang dibebankan kepada Termohon, sudah sepatutnya, dengan mempertimbangkan tugas kriminologi dalam penerapannya harus terlihat dari akibat visum et repertum yang menjadi salah satu acuan bagi majelis hakim dalam pemberian kewenangan yang monumental. kesalahan terhadap yang didakwa. Kendala yang dialami dalam mendemonstrasikan kesalahan perilaku kekerasan di rumah untuk situasi ini adalah keterbatasan saksi dan pembuktiannya,

sehingga dalam proses pelaporan peraturan visum et repertum dibatasi berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan, dan halangan dalam pilihan hakim adalah bahwa keterangan saksi terbelit-belit, terhadap Penghalang lainnya adalah kekurangan pengamat di pendahuluan.

Saran

Pekerjaan oknum polisi kedokteran yang dipangkas sebagai Dokpol tidak lepas dari disiplinnya yang memegang peranan penting dalam mengungkap kasus ini, hal ini sesuai dengan Pedoman dari Mabes Polri. Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengobatan Polri, yang merupakan aturan untuk menyelesaikan kewajiban bagi pejabat. Pengangkut Dokpol, pelaksanaan Dokpol secara berdaya, cakap dan cakap serta pengakuan administrasi Dokpol yang luar biasa untuk membantu kewajiban Polri. Jadi tugas ahli dari itu semua hakim dapat dengan adil mengevaluasi ketidaknyamanan persetujuan pada termohon dengan menerapkan pasal sesuai dengan konsekuensi anumerta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Mun'im Idries, 1997, Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik, Binarupa Asara, Jakarta.

Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.

Anshoruddin, 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Guse Prayudi, 2009, Berbagai Aspek Tindakan Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Cetakan II, Merkid Press, Sukabumi.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar Maju, Bandung.

Mohammad Taufik Makarao, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Rineka Cipta, Jakarta.

Moerti Hadiati Soeroso, 2011, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif YuridisViktimologis, Sinar Grafika, Jakarta.

Njowito Hamdani, 1992, Ilmu Kedokteran Kehakiman, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Cetakan ke-15, Jakarta, 2013.

Jurnal

Yulia Monita dan Dheny Wahyudhi, Peranan Dokter Forensik Dalam Pembuktian Perkara Pidana, dalam jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Indonesia.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.